

# ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL DALAM PENENTUAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT. GAJAHMADA INDRASEHATI (HOTEL IBIS SIMPANG LIMA SEMARANG)

Tety Aprilla Rismawani

[tetyaprillar@gmail.com](mailto:tetyaprillar@gmail.com)

Nurchayati

[nurchaytaisumarno@gmail.com](mailto:nurchaytaisumarno@gmail.com)

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

## ABSTRAKSI

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui koreksi fiskal atas akun-akun pada laporan keuangan komersial PT. Gajahmada Indrasehati (Hotel Ibis Simpang Lima Semarang), agar dapat ditentukan pajak penghasilan perusahaan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif dengan analisis deskriptif, yaitu menguraikan secara menyeluruh koreksi-koreksi fiskal yang dilakukan pada PT. Gajahmada Indrasehati. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : data primer, yaitu sumber data yang secara langsung diberikan seperti dokumen dan catatan yang digunakan, dan data sekunder, yaitu sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung berupa studi pustaka dan literatur-literatur yang terkait dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini adalah terdapat koreksi fiskal positif yang berakibat laba yang diperoleh berdasarkan laporan keuangan komersial berbeda dengan laporan keuangan fiskal, serta terdapat kurang bayar pajak penghasilan perusahaan. Untuk mengatasi hal tersebut, saran yang diberikan yaitu sebaiknya sebelum melaporkan SPT Tahunan PPh Badan kepada Dirjen Pajak, perusahaan melakukan koreksi fiskal sendiri, dan perusahaan dapat mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat diakui/ dibebankan sesuai dengan UU PPh yang berlaku.

**Kata Kunci:** koreksi fiskal, laporan keuangan komersial, pajak penghasilan badan

## ABSTRACT

*The purpose of this research is to acknowledge fiscal correction of commercial financial statement's accounts at PT. Gajahmada Indrasehati (Hotel Ibis Simpang Lima Semarang), in order to determine the corporate income tax.*

*The method used is qualitative or explanatory research with descriptive analysis method that totally describes fiscal correction researched at PT. Gajahmada Indrasehati. This research use two kind of data: primary data, that is data resource which directly given such as documents and notes by the company; and secondary data, that is data resource which not directly give an information such as libraries or literatures related with this research.*

*The result of this research there is positive fiscal correction that caused differences profit between commercial financial statement and fiscal financial statement. Also there is underpayment of corporate income tax. To solve the problem, the suggestion can give is before reporting SPT Tahunan PPh Badan to Dirjen Pajak, company should doing fiscal correction independently, and the company can decrease expenses that can't be charged according to tax laws and regulations.*

**Keywords:** fiscal correction, commercial financial statement, corporate income tax

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan ujung tombak pembangunan negara. Seperti yang dikutip pada [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id),

dikatakan bahwa salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70 % dari seluruh penerimaan negara. Pembangunan infrastruktur, biaya

pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara, dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak.

Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah *self assessment system*, sistem ini memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan laba yang diperoleh. Untuk dapat menghitung pajak yang harus dibayar maka suatu badan usaha wajib mengadakan pembukuan.

Dalam penyusunan laporan keuangannya, perusahaan menyesuaikan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK dikenal dengan istilah laporan keuangan komersial. Untuk memenuhi kebutuhan pelaporan pajak maka perusahaan melakukan koreksi fiskal. Saat melakukan koreksi fiskal biasanya ditemukan koreksi positif atau negatif. Penyebab timbulnya atau terjadinya koreksi fiskal tersebut adalah karena perbedaan tetap (beda tetap) antara pengakuan dalam akuntansi keuangan komersial dengan akuntansi pajak (peraturan perpajakan) dalam penentuan pos-pos dalam laporan laba rugi, seperti dalam pengakuan pendapatan dan pengakuan biaya serta adanya perbedaan waktu pengakuan tersebut.

Dengan perbedaan tersebut mengakibatkan adanya perbedaan antara laba/rugi komersial dan laba/rugi fiskal, sehingga untuk menghitung besarnya pajak penghasilan terutang perlu dilakukan koreksi fiskal atas laba/rugi

komersilnya. Dengan demikian, yang perlu dilakukan wajib pajak untuk menghitung pajak penghasilannya adalah membuat laporan keuangan Standar Akuntansi Keuangan, kemudian melakukan koreksi terhadap penghasilan dan beban sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Dari latar belakang di atas, maka judul penelitian ini adalah “Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial dalam Penentuan Pajak Penghasilan pada PT. Gajahmada Indrasehati (Hotel Ibis Simpang Lima Semarang)”.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah : Akun-akun apa sajakah yang dapat dikoreksi dari laporan keuangan komersial PT. Gajahmada Indrasehati sesuai dengan UU PPh No.36 Tahun 2008?

Persoalan penelitian :

1. Perbedaan-perbedaan apa saja yang terdapat atas akun-akun pendapatan dan beban antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal?
2. Bagaimana mengkoreksi laba komersial sehingga menjadi laba fiskal menurut peraturan UU PPh No.36 Tahun 2008?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu :

1. Untuk menganalisa perbedaan komersial dan fiskal atas akun-akun pendapatan dan beban pada PT. Gajahmada Indrasehati.
2. Untuk mengkoreksi laba komersial menjadi laba fiskal

PT. Gajahmada Indrasehati menurut UU PPh No.36 Tahun 2008 sehingga dapat ditentukan pajak penghasilan perusahaan.

## 2. Kajian Teori

### 2.1. Deskripsi Kasus

#### 2.1.1. Kajian Kasus

##### 1) Gambaran Umum PT.

##### **Gajahmada Indrasehati (Hotel Ibis)**

PT. Gajahmada Indrasehati adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri jasa perhotelan. Perusahaan tersebut bekerjasama dengan Accor dan menggunakan *brand* Hotel Ibis. Accor merupakan manajemen hotel internasional yang hingga saat ini sudah tercatat mengoperasikan 3.700 hotel di seluruh dunia. Hotel-hotel yang dikelola Accor antara lain adalah Pullman, Novotel, Mercure, Ibis, Ibis Styles, dan Ibis Budget. Hotel Ibis ini merupakan hotel bintang tiga yang berlokasi di Jalan Gajahmada No. 172, Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang.

Hotel yang berkonsep modern dan minimalis ini dibangun setinggi 12 lantai dan menyediakan 173 kamar dengan tipe yang sama. Juga mempunyai 1 restoran, 1 *penthouse* atau rumah atap, dan 4 ruang pertemuan dengan kapasitas 20-60 orang. Hotel Ibis mulai beroperasi pada bulan September tahun 2008, hingga saat ini sudah berjalan 7 tahun. Letak lokasi yang strategis di jalan utama dan berjarak dekat dengan pusat kota yaitu Simpang Lima, membuat Hotel Ibis cukup kuat bersaing dengan hotel-hotel bintang tiga di Semarang. Hotel Ibis Semarang Simpang Lima

menawarkan akomodasi bernilai tinggi di pusat kota, dan merupakan lokasi yang ideal bagi para pebisnis dan wisatawan di kota Semarang.

##### 2) Visi dan Misi Hotel Ibis

Hotel Ibis mempunyai sebuah visi dalam bidang perhotelan, yaitu komitmen untuk memberikan konsumen pengalaman istirahat yang menyenangkan.

Untuk mencapai visi tersebut, dilakukan beberapa misi antara lain :

1. Jaminan kenyamanan optimal.
2. Jaminan 15 menit pelayanan (*Fifteen Minutes Guaranty Service*).
3. Pelayanan sarapan pagi dari pukul 4 pagi hingga tengah hari.
4. Hotel Ibis siap membantu tamu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu.

##### 3) Struktur Organisasi Hotel Ibis

Hotel Ibis memiliki struktur organisasi yang berbentuk lini. Bentuk lini dalam struktur organisasi ini menggambarkan bahwa setiap pekerja bertanggung-jawab kepada masing-masing atasannya dengan kekuasaan tertinggi dipegang oleh *General Manager*. Dalam struktur organisasinya, *General Manager* didampingi dengan *Executive Secretary* membawahi 7 departemen atau divisi yaitu *Human Resource Development, Sales & Marketing, Accounting, House Keeping, Food & Beverages, Engineering*, dan *Front Office*. Selain itu, pihak *owner* menugaskan seorang wakil yang disebut *Owner Representative* untuk membantu pengawasan operasional didampingi oleh *Tax and Accounting Staff*.

### 2.1.2. Formulasi Permasalahan Kasus

Secara ringkas, kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat dalam skema berikut:

Gambar : 1



## 2.2. Telaah Pustaka

### 2.2.1. Pengertian dan Ciri-Ciri Pajak

Dalam Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 (disebut dengan UU KUP), mendefinisikan pajak sebagai berikut : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak di pungut berdasarkan Undang-Undang.
2. Jasa timbal tidak di tunjukkan secara langsung.
3. Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Dapat di paksakan (bersifat yuridis).

### 2.2.2. Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi menurut Mardiasmo (2011:1), yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*)  
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)  
Pajak sebagai alat pengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

### 2.2.3. Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat tiga sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:7), yaitu:

1. *Official Assessment System*  
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
2. *Self Assessment System*  
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. *Withholding System*  
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau

memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

#### **2.2.4. Pajak Penghasilan**

Pasal 4 UU PPh No. 36 Tahun 2008, menyatakan bahwa penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

#### **2.2.5. Pengeluaran yang Dapat dan Tidak Dapat Dibebankan Sebagai Biaya**

Biaya adalah pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan usaha dalam rangka untuk memperoleh, mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Di bawah ini adalah klasifikasi pengeluaran yang dapat atau tidak dapat dibebankan sebagai biaya:

##### *1. Deductible Expenses*

Pasal 6 UU PPh No. 36 Tahun 2008, menyebutkan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

##### *2. Non Deductible Expenses*

Biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dapat berupa biaya yang bukan merupakan pengurang penghasilan kena pajak. Adapun biaya-biaya tersebut diatur pada Pasal 9 UU PPh No.36 Tahun 2008.

#### **2.2.6. Ketentuan Umum Perpajakan**

##### **1) Pengertian SPT Tahunan Pajak**

SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak Penghasilan (PPh), objek PPh dan/atau bukan objek PPh, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. (Kementrian Keuangan RI dan Direktorat Jenderal Pajak, Leaflet Nomor: PJ.091/KUP/L/005/2013-00).

##### **2) Tarif Pajak untuk Wajib Pajak Badan**

Pasal 17 UU PPh No. 36 Tahun 2008, menyebutkan tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah :

1. Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi WP Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 25%.
2. Penurunan tarif sebesar 5% lebih rendah dari tarif normal apabila:
  - a. WP merupakan WP dalam negeri berbentuk perseroan terbuka dengan kepemilikan saham publiknya 40% atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor, dan saham tersebut dimiliki paling sedikit 300 pihak;
  - b. masing-masing pihak pemilik saham hanya boleh memiliki kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang disetor;

- c. kondisi pada huruf a dan b tersebut harus terpenuhi paling singkat 6 bulan (183 hari kalender) dalam jangka waktu 1 tahun pajak.
3. Fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari 25% yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 dapat dinikmati oleh WP badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampaiedengan Rp50.000.000,00 (Pasal 31E).

### **2.2.7. Akuntansi**

Pengertian akuntansi menurut Suhayati (2009:2) adalah :

1. Akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi. (Bagian ini menerangkan tentang kegiatan ekonomi).
2. Informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam pengambilan keputusan mengenai kesatuan yang bersangkutan. (Segi kegunaan dari akuntansi).

### **2.2.8. Akuntansi Pajak**

Akuntansi Pajak menurut Suprianto (2011:2) yaitu akuntansi pajak berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan. Sedangkan pajak adalah iuran pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk

langsung. Jadi akuntansi pajak adalah suatu proses perhitungan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi yang kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan surat pemberitahuan tahunan (SPT).

### **2.2.9. Laporan Keuangan Komersial**

Laporan keuangan lengkap menurut PSAK No.1 revisi 2013 terdiri dari komponen-komponen berikut ini :

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode;
4. Laporan arus kas selama periode;
5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain;
6. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya.

### **2.2.10. Laporan Keuangan Fiskal**

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan standar, metode atau praktek akuntansi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Laporan keuangan fiskal biasanya disusun berdasarkan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan. (Ryan dkk, 2014).

### 2.2.11. Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/ laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Perbedaan-pebedaan antara akuntansi dengan fiskal tersebut dapat dikelompokkan menjadi beda tetap (*permanent differences*) dan beda waktu (*timing differences*), (Siti Resmi 2008:339).

#### 1) Koreksi Fiskal Positif dan Negatif

Perbedaan antara laba secara komersial dengan penghasilan kena pajak adalah dilakukannya koreksi fiskal terhadap laba secara komersial. Koreksi fiskal meliputi pengakuan pendapatan dan biaya yang dapat berupa koreksi positif dan koreksi negatif (Siti Resmi, 2008).

##### 1. Koreksi Fiskal Positif

Koreksi fiskal positif adalah koreksi/ penyesuaian yang akan mengakibatkan meningkatnya laba kena pajak yang pada akhirnya akan membuat PPh badan terutang juga akan meningkat.

##### 2. Koreksi Fiskal Negatif

Koreksi fiskal negatif adalah koreksi/ penyesuaian yang akan mengakibatkan menurunnya laba kena pajak yang membuat PPh badan terutang juga akan menurun.

#### 2) Perbedaan Tetap dan Perbedaan Waktu

##### 1. Perbedaan Tetap (*Permanent Differences*)

Perbedaan tetap adalah perbedaan antara laba akuntansi dengan laba pajak yang disebabkan oleh perbedaan konsep atau cara pengukuran pendapatan dan biaya. Perbedaan ini bersifat tetap artinya sekali pajak tidak memperkenankan suatu biaya atau biaya, maka

selamanya biaya atau pendapatan tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan pajak (Siti Resmi, 2008).

##### 2. Perbedaan Waktu (*Timing Differences*)

Perbedaan waktu adalah perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal yang disebabkan oleh perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban. Selisih jumlah pendapatan atau laba kena pajak yang disebabkan oleh perbedaan waktu ini terjadi apabila terdapat item-item dari pendapatan dan biaya yang diperhitungkan dalam penentuan luas akuntansi untuk suatu periode, tetapi diperhitungkan dalam penentuan pendapatan atas laba kena pajak untuk periode yang berlainan. Perbedaan waktu yang terjadi pada suatu periode akan dikompensasikan dalam satu atau lebih periode berikutnya (Siti Resmi, 2008).

## 3. Metode Penelitian

### 3.1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian dengan perumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri). Ciri penelitian deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, *videotape*, dokumentasi pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.

### 3.2. Lokasi dan Waktu

Penelitian dilaksanakan pada PT. Gajahmada Indrasehati yang bergerak dalam bidang jasa perhotelan dengan brand Hotel Ibis, yang berlokasi di Jalan Gajahmada No.172, Semarang. Data yang digunakan adalah laporan keuangan komersial perusahaan tahun 2014. Jangka waktu penelitian dilakukan selama kurang lebih 2 (dua) bulan, yaitu bulan Januari sampai dengan Februari tahun 2016.

### 3.3. Prosedur Pengumpulan Data

#### 1) Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain sebagainya. Sumber data utama yang didapat melalui wawancara dicatat melalui catatan tertulis atau direkam melalui perekam *audio/video*, foto, atau *film*. Sumber tambahan atau sumber kedua dapat dibagi atas sumber buku, dan majalah ilmiah, arsip, dan dokumen resmi.

#### 2) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data utama adalah melalui wawancara mendalam atau *indepth interview*, dan studi dokumentasi. Pendekatan triangulasi juga dipakai dalam membandingkan hasil interview serta data-data dari dokumen yang ada agar diperoleh data-data atau informasi yang akurat, optimal dan kredibel sehingga memudahkan bagi peneliti dalam menarik kesimpulan.

Setiap wawancara direkam atau di-*record*.

### 3.4. Teknik Analisis

Analisis data yang dipakai adalah model Spradley. Adapun keseluruhan proses yang dilakukan terdiri dari pengamatan deskriptif, analisis domain, pengamatan terfokus, analisis taksonomi, pengamatan terpilih, analisis komponensial, dan analisis tema. Analisis data menurut model ini menggunakan hubungan semantik.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1. Hasil Penelitian

Hasil rekonsiliasi fiskal laporan laba rugi memperlihatkan perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal. Seperti yang dilaporkan dalam SPT PPh Badan Tahun 2014, PT. Gajahmada Indrasehati mengalami kerugian sebesar Rp 122.808.785,-. Setelah dilakukan koreksi fiskal, ditemukan koreksi fiskal positif sebesar Rp 185.528.207,-. Yang sebelum adanya koreksi fiskal dinyatakan rugi, tetapi setelah adanya koreksi fiskal PT. Gajahmada Indrasehati memperoleh keuntungan sebesar Rp 62.719.422,-.

### 4.2. Pembahasan

Hasil penelitian ini adalah terdapat laba yang diperoleh berdasarkan laporan keuangan komersial yang berbeda dengan laporan keuangan fiskal, serta terdapat kurang bayar pajak penghasilan perusahaan. Penelitian (Thontowie, dkk 2009; Irene dan Siti, 2011; Hastoni, dkk, 2009) menemukan perbedaan-perbedaan tersebut pula atau hasil

penelitian ini selaras dengan hasil penelitian mereka.

Sementara itu, penelitian (Ryan, dkk, 2014; Titin, 2011; Bambang, dkk, 2009; dan Nurul, 2007) menemukan koreksi fiskal positif dan negatif, serta menemukan lebih bayar pajak penghasilan perusahaan. Hal ini menjadi perbedaan dengan hasil penelitian ini sebagaimana disebutkan di atas.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian analisis koreksi fiskal yang sudah dilakukan pada PT. Gajahmada Indrasehati, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perbedaan akun laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal adalah pada pembebanan biaya-biaya, yaitu :  
Pembelian biaya PPh 23 pada akun biaya jasa manajemen dan akun biaya *incentive fee*;  
Pembelian biaya insentif untuk karyawan, biaya penggantian uang sekolah untuk *general manager*, biaya pemberian bingkisan hari raya untuk klien dan pemberian *voucher* makan malam untuk klien pada akun biaya perlengkapan rumah tangga; Pembelian biaya pulsa telepon untuk karyawan hanya boleh dibebankan 50% pada akun biaya telepon; Pembelian biaya *medical reimbursement* pada akun biaya kesehatan karyawan; Pembelian biaya pemberian sumbangan kematian dan *maternity* kepada karyawan, biaya pemberian *coffee break* dan biaya *catering* untuk acara *staff gathering*, perayaan acara ulang tahun perusahaan, perayaan HUT

RI, serta acara penyambutan *General Manager* pada akun biaya pelatihan dan penerimaan; Pembelian biaya kontribusi dan donasi pada akun biaya lain-lain.

2. Pengkoreksian laba komersial untuk menjadi laba fiskal menurut UU PPh No. 36 Tahun 2008 adalah membandingkan biaya-biaya yang terdapat pada akun *general ledger* dengan peraturan pelaksanaan UU PPh tersebut. Kemudian apabila ditemukan perbedaan, maka diambil tindakan revisi laporan keuangan komersial yang dicatat pada laporan keuangan fiskal. Misalkan, biaya jasa manajemen harus dipisahkan dengan PPh-nya dan ini dicatat pada laporan keuangan fiskal.

## 6. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan adalah:

1. Di sisi *owner*, sebaiknya sebelum melaporkan SPT Tahunan PPh Badan ke Kantor Pajak, perusahaan melakukan koreksi fiskal sendiri pada laporan keuangan komersial-nya sesuai dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008.
2. Di sisi operasional, terkait dengan akun-akun biaya yang dikoreksi, sebaiknya perusahaan mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat diakui atau dibebankan menurut UU PPh No. 36 Tahun 2008, seperti pemberian *compliment* atau sumbangan kepada pihak ketiga dan biaya penggantian kesehatan karyawan sebagai tunjangan biaya kesehatan,

sehingga biaya tersebut tidak dikoreksi fiskal positif.

3. Penelitian yang akan datang dapat memasukkan variabel sistem informasi akuntansi keuangan dan perpajakan; dapat pula melibatkan variabel pemahaman karyawan terhadap sistem informasi akuntansi dan UU PPh yang berlaku.

## Daftar Pustaka

- C Languju Ryan, J Tinangon & Elim Inggriani. 2014. "Analisis Terhadap Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan pada PT. Bitung Mina Utama". *Jurnal EMBA 1101*. Vol.2, No.3, Hal. 1101-1111.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2013. *Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta : Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2013. *Undang-Undang PPh dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta : Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Dita Irene Maria, Khairani Siti. 2011. "Analisis Penerapan Laporan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Citra Karya Sejati". *Jurnal Akuntansi*. STIE MDP.
- Faradilah Nurul dan Haryono Renny. 2007. "Analisis Laporan Keuangan Komersial-Laporan Keuangan Fiskal Pada PT BAPINDO BUMI SEKURITAS". *Jurnal Ilmiah*. Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma.
- Hastoni, Pius Pardede Robert, Astuti Yuni. 2009. "Pengaruh Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan PPh Terutang Pada PDAM Tirta Pakuan Bogor". *Jurnal Ilmiah Ranggagading*. Volume 9 No.1:34-37.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A & B Terpadu*. Jakarta : IAI
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2014. *PSAK No 1 Penyajian Laporan Keuangan (Revisi Tahun 2013)*. Jakarta : Salemba Empat.
- Iqbal Muhammad. 2015. *Pajak Sebagai Ujung Tombak Pembangunan*. <http://www.pajak.go.id/content/article/pajak-sebagai-ujung-tombak-pembangunan>. Diakses pada 22 Desember, jam 9:21.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*, Edisi Revisi. Jogjakarta : Andi.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Natalia Justin dan Syafitri Lili. 2012. "Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial untuk Menghitung PPh Badan pada Perusahaan CV Tamba Palembang". *Jurnal Akuntansi*. STIE MDP.
- Nayla. 2013. *Cara Praktis menyusun Laporan Keuangan*. Jakarta Selatan : Laksana.
- Pamungkas Bambang, B De Pore Daniel, Ridwan Amalia. 2009. "Analisis Ketentuan Fiskal terhadap Laporan Keuangan Komersial untuk Menentukan Besarnya PPh Terutang (Studi Kasus pada Yayasan Pendidikan YPKTH)". *Jurnal Ilmiah*. STIE Kesatuan Bogor.
- Sihombing Silvia dan Lydiah Rika. 2011. "Analisis Penerapan Koreksi Fiskal PPh Badan Dalam Meminimalisir Pajak Terutang PT Anugrah Mega Lestari". *Jurnal Akuntansi*. STIE MDP.
- Siti Resmi. 2008. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Stephani Gracia, Khairani Siti, Ridhwan M. 2011. "Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial Menjadi Laporan Keuangan Fiskal untuk Menghitung PPh Badan Terutang pada PT. Fajar

- Selatan Palembang”. *Jurnal Akuntansi*. STIE MDP.
- Suandy. 2011. *Perencanaan Pajak*, Edisi 5. Jakarta : Salemba Empat.
- Subarti Titin. 2011. “Analisis Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Terhadap Laba Kena Pajak Pada PT Doo Won Precision Indonesia”. *Jurnal Akuntansi*. STIE Pertiwi
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhayati. 2009. *Akuntansi Keuangan*. Jogjakarta : Graha Ilmu.
- Suprianto. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Jogjakarta : Graha Ilmu.
- Thontowie. Maryanti. Rizal Syamsu. 2010. “Analisis Perbandingan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal dalam Rangka Menghitung Pajak Penghasilan Terutang Pada CV. Makmur”. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*. Vol.1, No.1, Hal. 13-28.